



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 441/KEP/2024

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT WIDIATMOKO, S.E. SEBAGAI KARYAWAN
BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa pada tanggal 29 Desember 2024, karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Widiatmoko, S.E. berusia 56 (lima puluh enam) tahun, sehingga memasuki batas usia pensiun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf b Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan, pemberhentian dengan hormat dapat dikenakan kepada pegawai Badan Usaha Kredit Pedesaan yang telah mencapai usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian dengan Hormat Widiatmoko, S.E. sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955

- Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT WIDIATMOKO, S.E. SEBAGAI KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat karena telah mencapai batas usia pensiun bagi:

Nama : WIDIATMOKO, S.E.

NIK : ██████████

Tanggal lahir : 29 Desember 1968

Pendidikan : Sarjana Ekonomi


Jabatan : Kepala BUKP Kapanewon Panjatan
Kabupaten Kulon Progo

sebagai karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diucapkan terima kasih atas pengabdianya menjadi Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 15 NOVEMBER 2024

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pembina BUKP DIY;
 2. Pembina Teknis BUKP DIY;
 3. Bupati Kulon Progo;
 4. Inspektur DIY;
 5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset DIY;
 6. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 7. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Kulon Progo;
 8. yang bersangkutan;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.